



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI KUTAI TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024

PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kutai Timur Tahun Anggaran 2024 perlu dibentuk Panitia Khusus;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kutai Timur Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
6. Peraturan DPRD Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib; (Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 Nomor)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kutai Timur Tahun Anggaran 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini adalah membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kutai Timur Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Panitia Khusus dapat berhubungan dengan Instansi-instansi Pemerintah atau pihak lain yang diperlukan.
- KEEMPAT : Panitia Khusus diberi waktu bekerja mulai tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan tanggal 14 Mei 2025.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana ternyata diketahui ada terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan dan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 24 Maret 2025

KETUA DPRD
KABUPATEN KUTAI TIMUR,



JIMMI

Lampiran Keputusan DPRD Kab. Kutai Timur
Nomor : 5 Tahun 2025
Tanggal : 24 Maret 2025

SUSUNAN DAN PERSONEL PANITIA KHUSUS LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI KUTAI TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024

NO	N A M A	JABATAN
1	YULIANUS PALANGIRAN, S.E	KETUA
2	HEPNIE ARMANSYAH, S.TP	WAKIL KETUA
3	H. ARDIANSYAH, S.IP	ANGGOTA
4	SAYYID UMAR, S.Ag., M.Ag	ANGGOTA
5	KARI PALIMBONG, S.T	ANGGOTA
6	Hj. HASNA, S.E., M.M	ANGGOTA
7	KAJAN LAHANG	ANGGOTA
8	PANDI WIDIARTO, S.IP	ANGGOTA
9	FAIZAL RACHMAN, S.H	ANGGOTA
10	DAVID RANTE, S.Th	ANGGOTA

KETUA DPRD
KABUPATEN KUTAI TIMUR,



JIMMI

